

**Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut  
Hukum Waris Masyarakat Adat Karo Di Desa Lingga**

**Olo Chris Simadi Pandia**

**Npm. 1813010006**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis kedudukan perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris masyarakat adat karo di Desa Lingga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan pada masyarakat adat karo di Desa Lingga, mengetahui mekanisme pembagian warisan pada masyarakat karo dan untuk mengetahui faktor – faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris adat karo. Metode penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analitis, bersifat *Deskriptif* karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif*, ialah data yang tidak berbentuk angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pandangan-pandangan nara sumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam Adat Karo sebagai anak sebelum menikah akan tetap masuk ke dalam kelompok ayahnya, tetapi kedudukan itu akan berubah setelah ia menikah, karena perempuan akan mengikuti marga atau keluarga suaminya. Setelah menjadi istri maka kedudukannya mengikuti marga atau keluarga suaminya, istri yang ditinggal wafat suaminya berbeda dengan cerai hidup tetapi tetaplah dianggap menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sebaliknya, jika terjadi cerai hidup, maka janda tersebut kembali kepada keluarganya semula. Hubungannya dengan suaminya secara adat pun terputus dan anak perempuan dalam masyarakat Karo bukanlah berkedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan sistem patrilineal, namun di desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo walaupun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris tapi mendapatkan bagian dari pemberian (*pemere*) sebagai bentuk penghormatan kepada anak perempuan. Bentuk harta yang didapatkan oleh perempuan dapat berupa tanah/sawah dan perhiasan. Pembagian warisan bagi perempuan menurut ketentuan hukum adat karo harta waris dalam suku Karo adalah dengan cara memberikan pemberian kasih sayang (*pemere keleng ate*), harta warisan (*tading-tadingen*) dan memberikan fasilitas pendidikan dan faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris perempuan dalam hukum waris adat karo antara lain, 1) faktor agama, 2) faktor pendidikan, 3) faktor perantauan / migrasi, 4) faktor ekonomi, 5) faktor sosial, 6) besarnya tanggung jawab perempuan ke adat dan 7) Yurispedensi.

**Kata kunci : Kedudukan Perempuan, Hukum Waris, Adat Karo**

***Juridical Overview of the Position of Women as Heirs according to the Inheritance Law of the Karo Indigenous Peoples in Lingga Village***

**Olo Chris Simadi Pandia**  
**Npm. 1813010006**

**ABSTRACT**

*This study discusses the juridical review of the position of women as heirs according to the inheritance law of the Karo adat community. The purpose of this study is to determine the position of women in the Karo indigenous peoples, to know the mechanism of inheritance distribution in the Karo people and to find out what factors influence the development of women's inheritance rights in the Karo customary inheritance law. This research method uses descriptive analytical method, is descriptive because this study aims to carefully describe the characteristics of the facts (individuals, groups or circumstances), and to determine the frequency of something that happens while the data analysis used in this study is qualitative data analysis. , is data that is not in the form of numbers but is based on statutory regulations, jurisprudence, the views of resource persons so that it can answer the problems of this research.*

*The results of this study indicate that the position of women in Karo adat as children before marriage will still be included in their father's group, but that position will change after she gets married, because women will follow her husband's clan or family. After becoming a wife, her position follows her husband's clan or family, a wife whose husband dies is different from a divorce but is still considered part of her husband's family. On the other hand, if there is a divorce, the widow returns to her original family. Her relationship with her husband is traditionally cut off and daughters in the Karo community are not the heirs according to the patrilineal system, but in Lingga village, Simpang Empat district, Karo district, although women are not considered as heirs, they get a share of the gift (pemere) as a form of respect. to girls. The form of property obtained by women can be in the form of land / rice fields and jewelry. The division of inheritance for women according to the provisions of customary law of Karo inheritance in the Karo tribe is by giving affection (pemere keleng ate), inheritance (tading-tadingen) and providing educational facilities and factors that influence the development of women's inheritance rights in law. Karo adat inheritance, among others, 1) religious factors, 2) education factors, 3) overseas / migration factors, 4) economic factors, 5) social factors, 6) women's responsibility to customs and 7) jurisprudence.*

**Keywords:** *Position of Women, Inheritance Law, Karo Custom*